

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Hukum internasional menghormati peran penting wilayah nasional, yang tercermin dalam prinsip integritas dan kedaulatan wilayah nasional, yang berakar pada berbagai produk hukum internasional. Salah satu ciri pengakuan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara adalah adanya larangan campur tangan dalam masalah nasional yang bersifat internal. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketegasan dan kejelasan batas negara seolah menjadi norma hukum maupun pedoman untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara. (Hadiwijoyo, 2011) Keamanan dan kejelasan batas-batas kedaulatan negara merupakan hal yang sangat penting, yang merupakan syarat mutlak bagi penyelenggaraan negara dan rakyatnya dalam kegiatan dan hubungan dengan negara lain untuk menjamin perlindungan dan keamanan hukum negara di dalam perbatasan wilayah negara tersebut.

Hubungan antar subyek hukum internasional rentan terhadap kontradiksi. Sengketa dapat berasal dari berbagai sumber potensial, seperti perbatasan, sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perdagangan, hak asasi manusia, dan terorisme. Dalam sengketa tersebut, hukum internasional memainkan peran penting dalam penyelesaiannya. (Adolf, 2006)

Wilayah merupakan faktor utama dalam mendirikan suatu negara selain itu ada faktor-faktor lain, seperti faktor penduduk tetap, faktor pemerintahan yang sah, dan kemampuan memelihara hubungan luar negeri. Jika negara lain yang berbatasan dengan wilayah tersebut sepakat, maka wilayah negara tersebut akan dilindungi oleh hukum. Perjanjian tersebut dapat didasarkan pada asas suksesi pemerintahan sebelumnya (*uti possidetis*), atau karena perjanjian internasional yang merupakan sumber utama hukum internasional dan juga didukung oleh hukum kebiasaan internasional. Namun, wilayah perbatasan tidak cukup hanya mengandalkan hukum internasional untuk menentukan batas fisik dan persepsi, tetapi juga mengandalkan peraturan perundang-undangan nasional yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan. Keduanya terkait dengan masalah pembangunan fisik dan konflik yang muncul di perbatasan. (Boer Mauna, 2000:17)

Dijelaskan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa Pasal 1 dan Pasal 36 yang mana disebutkan bahwa menurut hukum internasional, penyelesaian sengketa secara damai yang menjadi tanggung jawab semua negara dibagi menjadi dua kategori: Pertama adalah penyelesaian damai sesuai dengan model diplomatik, termasuk negosiasi, mediasi, arbitrase, konsiliasi, dan investigasi lainnya. Kedua, penyelesaian melalui Mahkamah Internasional, Arbitrase Internasional dan Pengadilan Pidana Internasional.

Sengketa perbatasan biasanya bersumber dari ketidaksepakatan mengenai garis perbatasan antar negara pada garis perbatasan pada peta yang dilampirkan pada perjanjian internasional. Prinsip-prinsip yang mengatur penerapan

undang-undang dapat berasal dari pemahaman yang berbeda tentang delimitasi, dan faktor geografis dan politik lainnya dalam pengelolaan batas, yang juga kontroversial.

Dalam praktiknya, banyak pihak yang bersengketa lebih memilih perdamaian daripada keadilan. Menurut Aboebakar Tandia (2010:28) menjelaskan bahwa di daerah perbatasan, orang-orang yang berbeda kebangsaan dapat hidup rukun karena kesamaan karakteristik lokal seperti hubungan keluarga, suku, ras, agama, dan adat budaya.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki posisi strategis yang sangat penting baik secara ekonomi maupun geopolitik. Kepulauan Indonesia dihubungkan oleh lautan luas, beberapa di antaranya berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga di darat dan laut. Sebanyak 92 pulau tercatat sebagai pulau utama yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Timor Leste, Papua Nugini, dan Australia.

Perbatasan merupakan kawasan yang sangat strategis dan penting dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini dinilai sangat strategis karena wilayah perbatasan geografis memberikan potensi sumber daya alam dan peluang pasar ekonomi yang besar. Wilayah perbatasan secara politis berkaitan dengan kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, nasionalisme, ekonomi, dan sosial budaya. Sayangnya, wilayah perbatasan Indonesia belum banyak mendapat perhatian. Kurangnya infrastruktur di Indonesia, pembangunan dan keamanan sosial-ekonomi, dan konflik yang

sedang berlangsung sampai saat ini semuanya membuktikan hal ini masih terjadi di daerah perbatasan Indonesia. (Arifin, 2014: 5)

Di antara sekian banyak sengketa internasional antara Indonesia dan negara tetangga, wilayah perbatasan memang paling rawan konflik. Dikarenakan aparat penegak hukum belum berperan efektif dalam mencegah dan menindak perbuatan melawan hukum dan kejahatan di wilayah perbatasan. (Martinus, 2008:139)

Konflik antara Indonesia dan Malaysia bukanlah hal baru. Ini sudah terjadi sejak 1963. Perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan masih menjadi salah satu isu perbatasan Indonesia yang tak henti-hentinya diperdebatkan. Panjang zona perbatasan antara Indonesia-Malaysia di Kalimantan adalah 2004 kilometer. (Arifin, 2014: 6)

Salah satu kasus mengenai sengketa perbatasan ini adalah provinsi terpanjang di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia yaitu Kalimantan Utara. Provinsi ini memiliki wilayah perbatasan tidak hanya di darat tetapi juga di laut. Pulau Sebatik merupakan salah satu wilayah laut Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Malaysia, tidak hanya penting bagi Provinsi Kalimantan Utara, tetapi juga penting bagi Indonesia, karena merupakan jalur darat utama dan pelayaran maritim antara Indonesia dan Malaysia, hal ini juga sejalan dengan kesepakatan yang dihasilkan antara dua Pemerintahan Kolonial, Inggris dan Belanda pada tanggal 11 Mei 1892. Garis batas tersebut yang kemudian di warisi oleh Indonesia dan Belanda berdasarkan norma hukum internasional, *uti possidetis juris*. (Arifin, 2014:7)

Sengketa perbatasan yang ada di wilayah Kalimantan Utara salah satunya adalah Pulau Sebatik yang mana didasari adanya perbedaan koordinat antara garis batas yang ditentukan menggunakan teknologi dulu dan sekarang. Kondisi di sepanjang perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia juga rentan terhadap sengketa batas wilayah, karena pemerintah Indonesia dan Malaysia hanya menempatkan penanda batas (patok), dan seringkali penanda tersebut hilang atau dipindahkan. Selain itu, ketidakjelasan perbatasan antara kedua negara menjadi kendala dalam pengembangan kawasan perbatasan.

Hal tersebut sejalan dengan peraturan pemerintah yang mengatur bahwa dana negara tidak dapat digunakan untuk mengembangkan daerah yang kepemilikannya tidak jelas. Hal ini tentu saja akan berdampak pada situasi perekonomian di Pulau Sebatik, yang mana sudah harus semestinya dilakukan pendekatan secara politis agar permasalahan ini segera terselesaikan. Dari perspektif hukum internasional, sengketa Indonesia-Malaysia ini masuk dalam kategori sengketa hukum, karena permasalahan yang timbul berdasarkan kesepakatan dan diakui oleh hukum internasional. (Boer Mauna, 2013: 195)

Penyelesaian di perbatasan antara Indonesia dan Malaysia sebenarnya dimulai dari masa penjajahan, yaitu pada masa Belanda dan Inggris, dan kemudian dilanjutkan oleh kedua negara baru tersebut. Setelah Belanda dan Inggris meninggalkan dua negara, Indonesia dan Malaysia telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan masalah batas darat, namun sejak tahun 1985, kedua negara masih memiliki 9 titik batas di Kalimantan yang belum terselesaikan, yaitu batas darat atau *Outstanding Boundary Problems* (OBP).

Dalam hal ini, Indonesia memiliki semua hak dan wewenang untuk mengelola perbatasan dan menjaga kedaulatan negara, termasuk menindaklanjuti masalah perbatasan darat Indonesia-Malaysia di Kalimantan. (Hadiwijoyo, 2011: 165-176)

Namun, penyelesaian sengketa perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, terjadi karena berbagai faktor, yang hampir tidak pernah diajukan ke Mahkamah Internasional. Lamanya waktu, biaya dan aspek prosedural lainnya dari proses peradilan membuat para pihak kurang tertarik untuk menggunakan model penyelesaian di pengadilan (*litigation procces*). (Saptadjo, 2007 : 55)

Dalam menentukan perbatasannya dengan negara lain, Indonesia sendiri tidak sembarangan dalam menentukan perbatasannya, termasuk perbatasan dengan Malaysia di Kalimantan Utara. Menentukan batas darat antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan Utara ditentukan dengan mempertimbangkan dasar hukum *Uti Possidettis Juris*, dimana wilayah suatu negara ditentukan oleh bekas jajahan negara jajahan.

Dalam hal ini wilayah Indonesia meliputi seluruh wilayah peninggalan Belanda, sedangkan Malaysia mencakup seluruh wilayah warisan Inggris. Penetapan batas darat antara Indonesia dan Malaysia juga dilakukan melalui beberapa konvensi yang selanjutnya dijadikan acuan dalam penentuan titik-titik OBP selama ini, yaitu Perjanjian Batas 1891, Perjanjian Batas 1915 dan Perjanjian Batas 1928. Dalam memecahkan masalah OBP ini tidak terlepas dengan organisasi-organisasi yang diciptakan untuk menyelesaikan masalah perbatasan, seperti *General Border Committee (GBC)*, *Joint Indonesia-*

*Malaysia Meeting* (JIM), dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).  
(Arifin, 2014 : 55)

Persengketaan perbatasan yang ada di pulau Sebatik ini sebenarnya sudah hampir selesai pada tahun 2020 kemarin, namun kenyataannya sampai tahun 2021 pun masih belum juga selesai dikarenakan beberapa kendala di lapangan.

Pada tahun 2019 dilakukan kembali pengukuran ulang dengan hasil yang berbeda dari yang tertuang dalam Konvensi Belanda-Inggris. Namun pada tahun 2019 pula telah dibangun kembali pilar atau patok baru yang dilakukan oleh tim direktorat topografi Angkatan Darat dan telah disetujui oleh 2 negara.

Sebagai negara dan bangsa, Indonesia telah diakui kedaulatannya secara internal dan eksternal. Dalam suatu negara, kedaulatan suatu negara dapat dinyatakan secara formal melalui keberadaan wilayah, kependudukan, dan pemerintahannya. kedaulatan suatu negara terwujud dalam pengakuan negara tersebut. Oleh karena itu, kawasan perbatasan nasional memiliki peran dan nilai strategis dalam mendukung perlindungan kedaulatan negara, dan hal tersebut harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia. Kesejahteraan dan keamanan nasional dan perhatian harus diberikan pada daerah perbatasan, karena kondisi ini berkontribusi pada keamanan nasional Republik Indonesia.

Dalam penelitian ini, sudah ada beberapa penelitian yang serupa. Penelitian sebelumnya berfungsi untuk analisa dan memperkaya pembahasan penelitian, serta membedakannya dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Jurnal yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Darat antara Indonesia dan Malaysia (Studi Kasus di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan

Barat)” yang diteliti oleh Yustina Dwi Jayanti (Fakultas Hukum Universitas Brawijaya) pada tahun 2014. Jurnal tersebut membahas bagaimana Dasar hukum batas wilayah darat Indonesia Malaysia adalah *Memorandum of Understanding* (MoU) yang berorientasi pada Traktat London buatan Belanda Inggris yang menjajah kedua negara. Kemudian, penyelesaian 4 titik di Kalimantan Barat dilakukan melalui jalan negoisasi meskipun sampai saat ini belum ada titik penyelesaian. Upaya negosiasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia ditempuh melalui pembentukan tim khusus yang menangani masalah perbatasan.

Penelitian terdahulu lainnya adalah Skripsi yang berjudul “Kewarganegaraan Ganda Masyarakat di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara” yang ditulis oleh Aynandar Masrip pada tahun 2017. Penelitian tersebut berbicara tentang bagaimana permasalahan mengenai kewarganegaraan ganda masyarakat di Pulau Sebatik akibat kurangnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan ekonomi di sektor perbatasan. Selain itu, permasalahan di administrasi kependudukan juga yang menjadi faktor utamanya karena koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang bermasalah. Ini menjadi bukti nyata bahwa kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik di wilayah perbatasan masih terasingkan.

Kemudian, penelitian terdahulu dalam Jurnal yang berjudul “ Hukum dan Diplomasi Lokal Sebagai Wujud Pemecahan Masalah di Wilayah Perbatasan Kalimantan dan Malaysia” yang ditulis oleh Jawahir Thontowi pada tahun 2015. Peneliti membahas mengenai berbagai kasus yang terjadi di perbatasan

Kalimantan dan Malaysia. Dimana terdapat peraturan hukum sebagai rujukan dalam mengelola wilayah perbatasan yang secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu: 1) instrumen hukum internasional tentang kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan, 2) instrumen hukum nasional Tentang kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan. Kemudian model diplomasi lokal yang terjadi di perbatasan Kalimantan sebagaimana terjadi di Sambas, Kalimantan Barat dapat dikelompokkan dalam dua bagian besar: a) penyelesaian sengketa dalam kasus-kasus keperdataan, seperti perkawinan, masalah sosial kemasyarakatan, kesenian dan olah raga, dan perdagangan tradisional. Umumnya, penyelesaian dilakukan oleh aparat pemerintah, Kecamatan, Kepala Desa, dan jika kasusnya agak serius, maka dalam model penyelesaiannya melibatkan unsur-unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan; b) penyelesaian sengketa dalam kasus-kasus publik, baik pelanggaran maupun kejahatan seperti pencurian, penyuludupan, dan juga kasus-kasus kejahatan lintas negara lain, kurang mendapatkan perhatian dari para penegak hukum, bahkan bisa diambil alih penanganannya oleh tokoh-tokoh adat Dayak dengan melibatkan pemerintah kecamatan atau desa.

Selanjutnya, penelitian terdahulu terdapat dalam jurnal yang berjudul “Evolusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia di Kalimantan Utara” yang ditulis oleh Muhammad Nizar Hidayat pada tahun 2017. Peneliti membahas mengenai permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan Kalimantan Utara. Pasca pemisahan Kalimantan Utara, ternyata masih terdapat permasalahan, seperti ketidakjelasan batas-batas akibat rusaknya pemerataan,

dan belum berkembangnya perekonomian antara masyarakat Indonesia dengan negara-negara perbatasan. Malaysia sedang dalam kondisi yang buruk. Sejak dulu hingga sekarang, kawasan perbatasan telah dikuasai oleh *General Boundary Commission* (GBC) dan organisasi pemerintah dan non-pemerintah. Setelah pemerintah membentuk Badan Nasional Perbatasan (BNPP), BNPP kemudian menjadi koordinator urusan perbatasan di Kalimantan Utara.

Selain itu didalam Jurnal yang berjudul “Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat Indonesia Malaysia (Studi Evaluatif di Kecamatan Entikong)” yang ditulis oleh Sandy Nur Ikfal Raharjo tahun 2013. Penelitian tersebut membahas keadaan perbatasan darat di Antitong, subkawasan barat Kalimantan, menunjukkan masih minimnya pembangunan di berbagai bidang seperti infrastruktur, termasuk pembangunan jalan, pasokan listrik yang tidak merata, ketimpangan perdagangan dan pendidikan, namun masih terdapat kekurangan. Banyak guru dan siswa putus sekolah. Karena sulitnya akses jalan, ketidakseimbangan sosial budaya, dan tindakan nasional antar departemen yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah Indonesia di bidang pengelolaan perbatasan, maka Badan Nasional Perbatasan (BNPP) dibentuk.

Dan yang terakhir, Jurnal yang berjudul “Ketahanan Sosial di Perbatasan: Studi Kasus Pulau Sebatik” yang ditulis oleh Muhammad Fakhry Ghafur pada tahun 2016. Penelitian tersebut membahas mengenai penyelesaian permasalahan yang berbatasan dengan Sebatik perlu dilakukan langkah-langkah yang tepat agar potensi yang ada dapat dikelola dan terintegrasi secara optimal. Akibatnya, rencana pembangunan tidak terlaksana dengan keterkaitan yang

sangat potensial, sehingga wilayah Sebatik di Indonesia jauh tertinggal dari wilayah lainnya. Sementara itu, optimalisasi kerja sama lintas batas merupakan aspek penting yang juga dapat membantu meningkatkan keberlanjutan sosial wilayah perbatasan Sebatik dan perekonomian penduduk kedua negara dengan meningkatkan kegiatan usaha lintas batas.

Permasalahan yang sama dalam penelitian tersebut adalah membahas bagaimana Indonesia sebagai negara yang memiliki kepentingan nasionalnya untuk menjaga kedaulatan wilayahnya di Pulau Sebatik menggunakan strategi dalam mencapai kepentingan tersebut, dan bagaimana mengatasi berbagai ancaman atau gangguan yang banyak terjadi di perbatasan sehingga dapat menyebabkan persengketaan. Akan tetapi, yang menjadi perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah fokus yang dibahas. Dalam penelitian sebelumnya, terdapat fokus kasus yang berbeda. Penelitian ini membahas bagaimana Indonesia berusaha dalam mempertahankan kedaulatan wilayahnya atas Pulau Sebatik terhadap klaim yang dilakukan oleh Malaysia.

Sehingga, melihat bagaimana Indonesia dan Malaysia yang saling bersikeras dalam mempertahankan kedaulatan wilayah masing-masing dalam konflik persengketaan internasional mengenai wilayah Pulau Sebatik dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Internasional antara Indonesia dan Malaysia di Wilayah Pulau Sebatik Tahun 2019-2020 Menurut Perspektif Hukum Internasional”**.

Adapun mata kuliah yang telah dipelajari oleh peneliti di program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia yang membantu peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah:

1. Hukum Internasional

Mata kuliah Hukum Internasional yang dimana membantu penulis dalam mengetahui bahwa apa sengketa internasional menurut hukum internasional dan bagaimana penyelesaian sengketa baik itu secara damai maupun kekerasan, dan bagaimana penyelesaian sengketa itu sendiri dapat membantu dalam mengurangi konflik yang terjadi.

2. Diplomasi

Dalam mata kuliah Diplomasi, peneliti mendapatkan pandangan baru akan berbagai upaya suatu negara untuk mendapatkan kepentingan nasional apalagi berkaitan dengan perbatasan wilayah suatu negara. Selain itu, terkait mata kuliah Diplomasi yang mana peneliti bisa mengetahui mengapa diplomasi harus dilakukan dan bagaimana diplomasi itu sendiri dilakukan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

### **1.2.1 Rumusan Masalah Mayor**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu, sebagai berikut:

Bagaimana penyelesaian sengketa internasional antara Indonesia dan Malaysia di wilayah Pulau Sebatik tahun 2019-2020 menurut perspektif hukum internasional?

### **1.2.2 Rumusan Masalah Minor**

Adapun rumusan masalah minor dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa perbatasan Pulau Sebatik menurut perspektif Hukum Internasional?
2. Apa peranan Mahkamah Internasional terkait penentuan batas antara Indonesia dan Malaysia di wilayah Pulau Sebatik?
3. Bagaimana prosedur yang sudah ditempuh Pemerintah Indonesia dalam penentuan batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia di Wilayah Pulau Sebatik?

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian, masalah yang diteliti hanya dalam lingkup strategi pemerintah Indonesia mempertahankan kedaulatan wilayah negaranya atas klaim yang dilakukan oleh Malaysia dan menghindari terjadinya persengketaan internasional di wilayah perbatasan secara terus menerus. Selain itu, dalam jangka waktu yang dilihat yaitu dari sekitar tahun 2019 sampai dengan 2020. Alasan pembatasan pada tahun 2019 adalah karena pada tahun 2019 telah diadakan kembali pengukuran patok yang mana hasilnya tidak sesuai dengan yang ada didalam pelaksanaan *Joint Survey* Indonesia-Malaysia. Tingkat analisa dalam penelitian ini terdapat pada tingkat analisa grup. Karena pada

level analisa grup mengenai sub-state yang dimana level didalam negara yang dapat mempengaruhi suatu negara.

## **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana Indonesia menyelesaikan sengketa internasional dengan Malaysia terkait wilayah perbatasan di Pulau Sebatik menggunakan perspektif hukum internasional.

### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui apa dasar klaim yang dilakukan Malaysia di Pulau Sebatik.
2. Mengetahui bagaimana hubungan Indonesia dan Malaysia dalam mempertahankan kedaulatan wilayah negara masing-masing.
3. Bagaimana cara Indonesia menyelesaikan sengketa batas darat dengan Malaysia dan cara mempertahankan klaim atas wilayah Pulau Sebatik.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional khususnya melihat dalam penerapan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional yang dalam hal ini adalah wilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sebatik, dimana wilayah perbatasan merupakan hal yang perlu diperhatikan juga keberlangsungannya.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti mengenai apa itu sengketa internasional di perbatasan wilayah Pulau Sebatik antara Indonesia dan Malaysia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu referensi dan bahan bacaan atau acuan bagi para mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Komputer Indonesia.
3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menambah wawasan bagi para pembaca mengenai apa itu sengketa internasional di perbatasan dan bagaimana penyelesaian sengketa tersebut dari penerapan metode tersebut.